

Kedudukan Hukum Syariah Islam dalam Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Implementasinya

* **Miftahul Jannah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Abstrak

Received: December 1, 2025 Revised: December 20, 2025 Accepted: January 3, 2026	This study aims to analyze the position of Islamic Sharia law within national legal systems through a qualitative library research approach. Primary sources include classical and contemporary works of Islamic jurisprudence as well as national legal documents and scholarly analyses on legal pluralism. The study employs normative and comparative legal analysis to examine the relationship between Islamic Sharia law and state law. The findings reveal that Islamic Sharia law possesses strong normative legitimacy rooted in religious doctrine and the cultural values of Muslim societies. However, the study also identifies significant practical challenges in its implementation, including issues of legal harmonization, constitutional constraints, political dynamics, and societal diversity. These challenges highlight the need for contextualization and adaptive legal frameworks to ensure that the integration of Islamic Sharia law within national legal systems promotes justice, legal certainty, and social cohesion
Keywords:	Sharia Law, National Legal System, Islamic Law, Legal Pluralism
Diterima: 1-12-2025 Direvisi: 20-12-2025 Diterima: 03-01-2026	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum syariah Islam dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif. Sumber primer penelitian ini meliputi karya-karya fikih klasik dan kontemporer serta dokumen hukum nasional dan kajian akademik tentang pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dan komparatif untuk mengkaji hubungan antara hukum syariah Islam dan hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah Islam memiliki legitimasi normatif yang kuat yang bersumber dari doktrin keagamaan dan nilai-nilai budaya masyarakat Muslim. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai tantangan praktis dalam implementasinya, seperti persoalan harmonisasi hukum, keterbatasan konstitusional, dinamika politik, dan keragaman sosial. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya kontekstualisasi dan kerangka hukum yang adaptif agar integrasi hukum syariah Islam dalam sistem hukum nasional dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kohesi sosial..
Kata Kunci:	Hukum Syariah Islam, Sistem Hukum Nasional, Pluralisme Hukum
(*)Corresponding Author:	miftahuljannah@gmail.com

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum Syariah Islam dalam sistem hukum nasional merupakan isu yang kompleks dan strategis, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Hukum Syariah memiliki akar historis dan teologis yang kuat, sehingga menjadi salah satu rujukan bagi norma dan praktik hukum di masyarakat. Menurut Kamali (2008), Syariah bukan hanya sekadar aturan ritual atau ibadah, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat menyeluruh. Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum Syariah sering bersinggungan dengan hukum positif atau hukum nasional yang bersifat sekuler, sehingga menimbulkan tantangan integrasi. Fenomena ini menjadi penting karena implementasi hukum Syariah di beberapa wilayah otonom membutuhkan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, memahami kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional memerlukan analisis mendalam.



Secara historis, hukum Syariah telah berkembang sebagai hukum privat maupun publik, termasuk dalam bidang keluarga, ekonomi, dan kriminalitas ringan. Hukum nasional di Indonesia, misalnya, menggunakan pendekatan pluralistik yang mengakomodasi berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat dan hukum agama. Menurut Hamid (2010), sistem hukum nasional Indonesia bersifat hybrid, di mana prinsip-prinsip Syariah diakomodasi dalam beberapa undang-undang, khususnya hukum keluarga dan waris. Meskipun begitu, terdapat keterbatasan dalam penerapan hukum Syariah di ranah publik karena dominasi hukum nasional yang lebih formal. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepatuhan terhadap norma agama dan kepatuhan terhadap hukum negara.

Kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional sering menjadi bahan perdebatan di ranah akademik dan politik. Hukum Syariah diakui sebagai sumber hukum bagi umat Islam, namun penerapannya dibatasi oleh prinsip supremasi hukum nasional. Kamali (2011) menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada harmonisasi antara prinsip-prinsip Syariah yang bersifat normatif dan hukum nasional yang bersifat positivistik. Fenomena ini menciptakan kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme integrasi hukum yang efektif. Studi ini mencoba menganalisis kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional serta implikasinya bagi pembaruan hukum kontemporer.

Penerapan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional memiliki dimensi sosial yang signifikan. Hukum Syariah tidak hanya menyangkut kepatuhan ritual, tetapi juga aspek kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan perlindungan hak individu. Menurut Auda (2008), prinsip masalah atau kemaslahatan masyarakat menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam, termasuk ketika diintegrasikan dalam hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum Syariah berperan untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan norma nasional. Studi ini menekankan pentingnya memahami fungsi hukum Syariah sebagai instrumen regulasi sosial yang relevan.

Tantangan implementasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional sangat bervariasi di setiap wilayah. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, hukum Syariah diberlakukan secara lebih luas melalui qanun yang mengatur aspek publik dan privat. Namun, di wilayah lain, penerapannya terbatas pada hukum keluarga dan waris. Hamid (2010) menekankan bahwa perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam integrasi hukum Syariah dan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum Syariah.

Salah satu isu penting adalah status hukum Syariah sebagai sumber hukum. Kamali (2008) menegaskan bahwa Syariah memiliki otoritas normatif, namun dalam konteks hukum nasional, otoritas tersebut harus diselaraskan dengan konstitusi dan undang-undang. Kesenjangan ini sering menimbulkan konflik dalam penegakan hukum, misalnya dalam kasus hukum keluarga atau ekonomi syariah. Penelitian ini akan menelaah bagaimana prinsip Syariah diakomodasi dalam struktur hukum nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum di Indonesia.

Integrasi hukum Syariah dan hukum nasional juga menghadapi tantangan kelembagaan. Lembaga peradilan agama, misalnya, memiliki yurisdiksi terbatas dan tidak selalu sejalan dengan pengadilan negeri. Menurut Syamsuddin (2018),

koordinasi antara lembaga peradilan agama dan pengadilan negeri menjadi krusial untuk memastikan kepastian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme koordinasi yang efektif untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi. Dengan koordinasi yang baik, hukum Syariah dapat diterapkan secara konsisten dalam kerangka hukum nasional.

Faktor politik dan sosial turut mempengaruhi penerapan hukum Syariah. Implementasi hukum Syariah sering dipengaruhi oleh tekanan politik, persepsi masyarakat, dan kepentingan kelompok tertentu. Auda (2008) menekankan bahwa keberhasilan integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional memerlukan dukungan politik yang kuat dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini akan menelaah hubungan antara faktor sosial-politik dan efektivitas implementasi hukum Syariah. Analisis ini penting untuk memahami konteks kontemporer di mana hukum Syariah diterapkan.

Tantangan lain adalah perbedaan interpretasi hukum Syariah. Ulama klasik dan kontemporer memiliki pandangan berbeda mengenai hukum yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Kamali (2011) menyatakan bahwa ijtihad kontemporer harus mempertimbangkan prinsip Syariah serta kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini akan membahas bagaimana perbedaan interpretasi mempengaruhi harmonisasi hukum Syariah dengan hukum nasional. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan tentang mekanisme adaptasi hukum yang efektif.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan hukum internasional turut memengaruhi penerapan hukum Syariah. Negara-negara dengan mayoritas Muslim menghadapi tekanan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional. Kamali (2011) menekankan bahwa hukum Syariah harus adaptif tanpa kehilangan identitas normatifnya. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana hukum Syariah diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dengan mempertimbangkan norma internasional. Fenomena ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara hukum domestik, Syariah, dan hukum global.

Hukum Syariah juga memiliki fungsi perlindungan hak individu dan masyarakat. Auda (2008) menyebutkan bahwa prinsip masalah menjadi dasar untuk menetapkan hukum yang menjamin kesejahteraan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum Syariah di Indonesia, terutama dalam hukum keluarga, bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum Syariah memiliki peran sosial yang signifikan dalam sistem hukum nasional. Hal ini memperkuat pentingnya harmonisasi hukum agar tujuan sosial tercapai.

Penerapan hukum Syariah menghadapi tantangan pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat. Syamsuddin (2018) menekankan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum Syariah dan hukum nasional mempengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini menyoroti perlunya pendidikan hukum yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap integrasi hukum Syariah. Dengan edukasi yang baik, implementasi hukum Syariah dapat berjalan lebih efektif dan diterima secara luas.

Dalam perspektif hukum ekonomi, hukum Syariah memberikan panduan bagi transaksi keuangan dan bisnis yang sesuai prinsip Islam. Chapra (2008) menegaskan bahwa hukum ekonomi Syariah harus diintegrasikan dengan hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa

keberadaan hukum Syariah dalam ranah ekonomi dapat mendorong inklusi keuangan dan praktik bisnis yang adil. Hal ini menunjukkan relevansi hukum Syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kedudukan hukum Syariah juga terlihat dalam pengaturan hukum pidana ringan di beberapa daerah. Hallaq (2009) menyatakan bahwa beberapa prinsip Syariah dapat diterapkan secara lokal tanpa melanggar hukum nasional. Penelitian ini menemukan bahwa hukum pidana ringan berbasis Syariah, seperti aturan disiplin sosial, diterapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini menekankan fleksibilitas hukum Syariah dalam konteks lokal.

Tantangan implementasi hukum Syariah juga terkait dengan akses terhadap peradilan. Lembaga peradilan agama memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Kamali (2008) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas lembaga peradilan agama diperlukan untuk memastikan hukum Syariah diterapkan secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan ini dapat menghambat penegakan hukum Syariah di tingkat lokal.

Selain itu, hukum Syariah berperan dalam menjaga keadilan sosial dan redistribusi hak ekonomi. Auda (2010) menyatakan bahwa prinsip masalah memungkinkan hukum Syariah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum waris Islam memberikan kepastian dan keadilan bagi penerima hak waris. Hal ini menunjukkan fungsi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional tidak hanya normatif tetapi juga praktis.

Tantangan terakhir adalah konflik hukum lintas wilayah. Perbedaan penerapan hukum Syariah di daerah otonom dapat menyebabkan inkonsistensi dalam hukum nasional. Hamid (2010) menekankan perlunya mekanisme harmonisasi untuk memastikan kepastian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan hukum Syariah. Hal ini akan meminimalkan konflik dan meningkatkan efektivitas hukum, secara keseluruhan, kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional memiliki aspek normatif, sosial, dan kelembagaan. Integrasi hukum Syariah memerlukan harmonisasi dengan hukum nasional, koordinasi lembaga, dan dukungan pendidikan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip masalah sebagai dasar pembaruan hukum Islam yang relevan dengan konteks nasional. Implementasi yang efektif memerlukan kesadaran masyarakat, kapasitas lembaga, dan mekanisme harmonisasi yang kuat.

LITERATUR REVIEW

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional merupakan topik yang kompleks dan multidimensional. Kamali (2008) menekankan bahwa hukum Syariah memiliki otoritas normatif yang kuat, namun implementasinya di tingkat nasional harus disesuaikan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Studi ini menegaskan bahwa hukum Syariah bukan hanya hukum agama, tetapi juga sistem hukum yang dapat mengatur aspek sosial, ekonomi, dan politik. Konsep masalah menjadi fondasi utama dalam menetapkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mendalami mekanisme integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Hallaq (2009) menyatakan bahwa hukum Syariah bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan penerapannya di berbagai konteks sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Syariah dapat diimplementasikan secara parsial atau penuh sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi hukum Syariah pada ranah publik dan privat. Studi sebelumnya juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual agar hukum Syariah relevan dengan tantangan kontemporer. Temuan ini mendukung analisis integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional.

Syamsuddin (2018) menyoroti peran lembaga fatwa dan peradilan agama dalam penerapan hukum Syariah. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara lembaga fatwa dan pengadilan negeri penting untuk memastikan kepastian hukum. Tanpa koordinasi yang baik, penerapan hukum Syariah dapat mengalami tumpang tindih yurisdiksi. Studi ini menunjukkan bahwa harmonisasi kelembagaan menjadi salah satu faktor kunci dalam implementasi hukum Syariah. Dengan demikian, aspek kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan kedudukan hukum Syariah.

Hamid (2010) menekankan pentingnya integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia mengadopsi sistem hukum hybrid, di mana hukum adat, hukum nasional, dan hukum Syariah saling mempengaruhi. Namun, terdapat tantangan dalam menyelaraskan prinsip Syariah dengan hukum positif. Studi ini menyoroti perlunya mekanisme harmonisasi yang memastikan hukum Syariah tetap relevan tanpa melanggar supremasi hukum nasional. Hasil penelitian ini menjadi dasar teori untuk mengevaluasi integrasi hukum Syariah di Indonesia.

Kamali (2011) membahas perbedaan interpretasi hukum Syariah antara ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer diperlukan untuk menyesuaikan hukum Syariah dengan konteks modern. Studi ini menegaskan bahwa perbedaan interpretasi menjadi tantangan utama dalam penerapan hukum Syariah di tingkat nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip masalah digunakan untuk menyelaraskan interpretasi hukum dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini penting untuk memahami dinamika pembaruan hukum Islam di era modern.

Chapra (2008) menekankan bahwa hukum ekonomi Syariah harus diintegrasikan dengan hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip masalah dapat digunakan untuk menilai manfaat dan risiko ekonomi bagi masyarakat. Integrasi hukum Syariah dalam ranah ekonomi nasional membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Studi ini menjadi rujukan penting untuk menganalisis dampak hukum Syariah dalam sistem hukum nasional.

Auda (2008) menyoroti prinsip masalah sebagai fondasi pembaruan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah memungkinkan hukum Syariah tetap adaptif dan relevan dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi. Studi ini menegaskan bahwa prinsip masalah harus menjadi panduan dalam harmonisasi hukum Syariah dan hukum nasional. Dengan penerapan masalah, hukum Syariah dapat memberikan perlindungan sosial yang efektif. Temuan ini mendukung pembahasan tantangan implementasi hukum Syariah di tingkat nasional.

Hallaq (2009) menegaskan bahwa sejarah penerapan hukum Syariah menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Syariah dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan tingkat penerimaan yang berbeda. Studi ini juga menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Syariah dan hukum nasional harus mempertimbangkan konteks lokal. Temuan ini penting untuk menganalisis variasi implementasi hukum Syariah di Indonesia.

Syamsuddin (2018) menekankan peran pendidikan hukum dalam mendukung implementasi hukum Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum Syariah. Studi ini menegaskan bahwa edukasi hukum yang menyeluruh dapat meminimalkan konflik antara hukum nasional dan hukum Syariah. Hal ini relevan untuk menganalisis tantangan implementasi hukum Syariah di era kontemporer.

Kamali (2008) membahas relevansi hukum Syariah dalam konteks globalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Syariah harus adaptif terhadap tekanan internasional tanpa kehilangan identitas normatifnya. Studi ini menunjukkan bahwa hukum Syariah dapat diselaraskan dengan standar internasional melalui prinsip masalah. Hal ini menjadi penting untuk memahami tantangan global dalam implementasi hukum Syariah di tingkat nasional.

Hamid (2010) menyoroti tantangan politik dalam penerapan hukum Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan politik dan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan integrasi hukum Syariah. Studi ini menegaskan bahwa tanpa dukungan politik, implementasi hukum Syariah dapat terhambat atau bahkan menimbulkan kontroversi. Temuan ini relevan untuk menganalisis hubungan antara hukum, politik, dan masyarakat.

Auda (2010) menekankan pentingnya hukum Syariah untuk menjaga keadilan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip masalah dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional dapat mendukung redistribusi hak dan keadilan sosial. Hal ini menegaskan peran hukum Syariah sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

Chapra (2008) menyoroti penerapan hukum Syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Syariah memberikan kerangka hukum untuk transaksi yang adil dan etis. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional membantu menciptakan kepastian hukum dan stabilitas ekonomi. Temuan ini relevan untuk menganalisis aspek ekonomi dari implementasi hukum Syariah.

Kamali (2011) membahas koordinasi kelembagaan dalam implementasi hukum Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan agama perlu bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk memastikan konsistensi hukum. Studi ini menegaskan bahwa koordinasi kelembagaan merupakan faktor penting dalam efektivitas hukum Syariah. Hal ini menjadi rujukan untuk memahami tantangan implementasi hukum Syariah di tingkat nasional.

Syamsuddin (2018) menekankan peran fatwa dalam menetapkan hukum Syariah kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa berbasis masalah membantu menyesuaikan hukum Syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Studi ini menunjukkan bahwa fatwa menjadi instrumen penting untuk harmonisasi

hukum Syariah dan hukum nasional. Temuan ini mendukung analisis praktik hukum Islam dalam konteks nasional.

Hallaq (2009) menekankan pentingnya adaptasi hukum Syariah terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Syariah dapat diimplementasikan secara fleksibel untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa prinsip masalah menjadi mekanisme utama untuk menyesuaikan hukum Syariah dengan konteks lokal. Hal ini penting untuk memahami dinamika integrasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional.

Auda (2008) menegaskan bahwa hukum Syariah memiliki dimensi normatif, sosial, dan kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip masalah memfasilitasi harmonisasi hukum Syariah dengan hukum nasional. Studi ini menekankan bahwa hukum Syariah tidak hanya sebagai aturan ritual, tetapi juga instrumen sosial yang relevan dengan konteks kontemporer. Temuan ini mendukung pemahaman tantangan implementasi hukum Syariah di tingkat nasional.

Chapra (2008) menyoroti pentingnya integrasi hukum Syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Syariah dapat berfungsi sebagai instrumen regulasi yang adil dan inklusif. Studi ini menekankan bahwa prinsip masalah menjadi pedoman untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Temuan ini relevan untuk menganalisis peran hukum Syariah dalam sistem hukum nasional secara komprehensif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Library Research atau studi kepustakaan sebagai metode utama. Library Research dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional melalui kajian literatur yang relevan. Menurut Bowker (2002), Library Research memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari sumber primer dan sekunder secara mendalam tanpa melakukan penelitian lapangan. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, dan dokumen perundang-undangan nasional terkait hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, disertasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan. Peneliti mencari literatur yang membahas prinsip hukum Syariah, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, dan tantangan implementasinya di Indonesia. Literatur yang dipilih mencakup karya-karya ilmiah dari ahli hukum Islam dan hukum nasional, seperti Kamali (2008, 2011), Hallaq (2009), Hamid (2010), dan Syamsuddin (2018). Pemilihan literatur ini dilakukan berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi topik, dan konteks temporal penelitian.

Langkah kedua adalah analisis konten literatur. Peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap teks-teks hukum, dokumen perundang-undangan, dan kajian akademik untuk mengekstrak data yang relevan. Analisis konten ini memungkinkan peneliti memahami konsep, prinsip, dan praktik hukum Syariah dalam sistem hukum nasional. Bowker (2002) menyatakan bahwa analisis konten efektif untuk menafsirkan data teks secara sistematis dan objektif.

Langkah ketiga adalah kategorisasi dan sintesis informasi. Data yang diperoleh dari literatur dikategorikan berdasarkan tema, seperti kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional, harmonisasi hukum, tantangan kelembagaan, dan implementasi hukum Syariah di berbagai bidang. Sintesis dilakukan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur sehingga membentuk gambaran komprehensif mengenai topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen yang sistematis dan logis.

Langkah keempat adalah penafsiran hasil literatur dalam konteks kontemporer. Peneliti menilai relevansi prinsip-prinsip hukum Syariah dengan tantangan modern, termasuk globalisasi, perkembangan hukum internasional, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Menurut Kamali (2011), penafsiran hukum Syariah harus mempertimbangkan konteks sosial dan hukum nasional agar implementasinya efektif dan adil. Penafsiran ini membantu mengidentifikasi celah atau hambatan dalam penerapan hukum Syariah di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena hukum secara rinci, menguraikan kedudukan hukum Syariah, dan menganalisis tantangan implementasinya. Moleong (2017) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif efektif untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan analitis. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga memberikan analisis mendalam terkait implikasi hukum dan social, tahap terakhir adalah validasi dan triangulasi data. Peneliti membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan sumber primer dan sekunder, termasuk literatur klasik, dokumen hukum nasional, dan kajian kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan komprehensif mengenai kedudukan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional serta tantangan implementasinya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum Syariah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional, meskipun penerapannya bersifat parsial di berbagai bidang hukum. Kamali (2008) menyatakan bahwa hukum Syariah memiliki otoritas normatif yang kuat, tetapi dalam praktiknya harus menyesuaikan dengan hukum nasional untuk memastikan kepastian hukum. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hukum Syariah terutama diakomodasi dalam hukum keluarga, waris, dan perbankan syariah, sementara hukum pidana nasional tetap menjadi domain utama negara. Integrasi ini mencerminkan sistem hukum nasional yang pluralistik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat muslim.

Tantangan utama dalam penerapan hukum Syariah adalah perbedaan interpretasi antara ulama klasik dan kontemporer. Kamali (2011) menegaskan bahwa ijtihad kontemporer menjadi mekanisme penting untuk menyesuaikan hukum Syariah dengan konteks modern. Penelitian ini menemukan bahwa variasi interpretasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diselaraskan dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, prinsip masalah menjadi pedoman utama dalam menilai relevansi hukum Syariah terhadap kebutuhan sosial dan kepentingan publik.

Implementasi hukum Syariah dalam sistem hukum nasional juga menghadapi tantangan kelembagaan. Syamsuddin (2018) menekankan perlunya koordinasi antara lembaga peradilan agama dan pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih yurisdiksi dapat terjadi ketika kedua lembaga ini menangani kasus serupa. Efektivitas hukum Syariah sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk berkolaborasi dan menetapkan prosedur yang jelas.

Dalam konteks hukum ekonomi, hukum Syariah telah berperan penting dalam transaksi keuangan. Chapra (2008) menunjukkan bahwa prinsip Syariah digunakan untuk memastikan keadilan dan etika dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa hukum perbankan syariah di Indonesia telah berhasil menyediakan alternatif sistem ekonomi yang sesuai prinsip Islam. Integrasi hukum ekonomi Syariah dengan hukum nasional memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Hukum Syariah juga berperan dalam perlindungan hak individu, khususnya dalam hukum keluarga. Hamid (2010) menyatakan bahwa hukum Syariah memberikan pedoman untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks waris dan pernikahan. Kajian ini menemukan bahwa meskipun hukum nasional mengatur secara umum, hukum Syariah memberikan detail tambahan yang lebih spesifik sesuai prinsip Islam. Oleh karena itu, hukum Syariah tetap relevan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Selain itu, globalisasi dan hukum internasional menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi hukum Syariah. Kamali (2011) menegaskan perlunya adaptasi hukum Syariah tanpa mengorbankan identitas normatifnya. Studi ini menemukan bahwa harmonisasi hukum Syariah dengan hukum internasional penting untuk menjaga kredibilitas sistem hukum nasional di kancah global.

Faktor politik juga mempengaruhi kedudukan hukum Syariah. Penelitian menemukan bahwa keberhasilan integrasi hukum Syariah memerlukan dukungan politik yang kuat. Auda (2008) menyatakan bahwa tanpa legitimasi politik, penerapan hukum Syariah di ranah publik dapat menghadapi resistensi masyarakat.

Masalah kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penentu. Syamsuddin (2018) menekankan pentingnya pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Syariah dan hukum nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dapat menghambat penerapan hukum Syariah secara efektif.

Hukum Syariah juga menunjukkan fleksibilitas dalam konteks lokal. Hallaq (2009) menegaskan bahwa hukum Syariah dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum Syariah di Aceh berbeda dengan daerah lain, menunjukkan adaptasi lokal yang signifikan.

Prinsip masalah menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan hukum nasional. Auda (2008) menegaskan bahwa masalah berfungsi sebagai panduan dalam menilai manfaat dan kerugian hukum. Studi ini menemukan bahwa prinsip ini digunakan dalam kasus hukum keluarga, waris, dan ekonomi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ranah pidana, hukum Syariah diterapkan secara terbatas. Hallaq (2009) menunjukkan bahwa beberapa wilayah memberlakukan hukum pidana ringan berdasarkan prinsip Syariah. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan ini

berfokus pada aturan disiplin sosial, bukan hukuman berat, sehingga tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Koordinasi antara lembaga peradilan agama dan pengadilan negeri tetap menjadi isu penting. Kamali (2008) menekankan perlunya mekanisme koordinasi untuk menghindari konflik yurisdiksi. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi yang baik dapat meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas implementasi hukum Syariah.

Implementasi hukum Syariah juga berkontribusi pada keadilan sosial. Auda (2010) menegaskan bahwa prinsip masalah mendukung redistribusi hak dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini menemukan bahwa hukum waris Islam membantu memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat.

Hukum Syariah dalam ekonomi berfungsi sebagai instrumen regulasi etis. Chapra (2008) menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi Syariah mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan. Studi ini menegaskan relevansi hukum Syariah dalam membentuk sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.

Koordinasi kelembagaan menjadi salah satu kunci efektivitas hukum Syariah. Kamali (2011) menekankan pentingnya komunikasi antara lembaga peradilan untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur koordinasi yang jelas dapat meminimalkan konflik hukum di tingkat lokal dan nasional.

Fatwa kontemporer juga menjadi mekanisme penting dalam penerapan hukum Syariah. Syamsuddin (2018) menekankan bahwa fatwa berbasis masalah menyesuaikan hukum Syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa membantu mengatasi ketidakpastian hukum dan memberikan panduan praktis bagi masyarakat.

Hukum Syariah harus adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Hallaq (2009) menegaskan fleksibilitas hukum Syariah sebagai keunggulan dalam menghadapi dinamika masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi hukum Syariah membantu menjaga relevansi norma agama dengan kebutuhan kontemporer.

Prinsip masalah menjadi instrumen strategis dalam harmonisasi hukum Syariah dengan hukum nasional. Auda (2008) menyatakan bahwa prinsip ini memungkinkan penetapan hukum yang mengutamakan kepentingan umum. Studi ini menemukan bahwa masalah digunakan untuk menilai manfaat sosial dari implementasi hukum Syariah.

Integrasi hukum Syariah juga berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Chapra (2008) menekankan hukum Syariah sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Syariah mendukung praktik bisnis yang etis dan inklusif, secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa hukum Syariah memiliki peran normatif, sosial, dan kelembagaan dalam sistem hukum nasional. Tantangan implementasi meliputi interpretasi hukum, koordinasi kelembagaan, dukungan politik, kesadaran masyarakat, dan adaptasi terhadap globalisasi. Prinsip masalah menjadi fondasi utama untuk menyeimbangkan kepentingan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat..

Aspek	Temuan Penelitian	Referensi
Kedudukan Hukum Syariah	Diakui sebagai sumber hukum khusus untuk umat Islam; terintegrasi secara parsial di hukum keluarga, waris, ekonomi, dan pidana ringan	Kamali, 2008; Hallaq, 2009
Tantangan Interpretasi	Perbedaan antara ijihad klasik dan kontemporer; ketidakpastian hukum jika tidak selaras dengan hukum nasional	Kamali, 2011
Kelembagaan	Koordinasi peradilan agama dan pengadilan negeri penting untuk efektivitas dan kepastian hukum	Syamsuddin, 2018; Kamali, 2008
Pendidikan Masyarakat	Rendahnya pemahaman hukum menghambat implementasi; pendidikan hukum meningkatkan efektivitas	Syamsuddin, 2018
Ekonomi Syariah	Memberikan kepastian hukum, keadilan transaksi, dan inklusi ekonomi	Chapra, 2008
Prinsip Masalah	Menjadi panduan untuk menilai manfaat dan mencegah kemudaratan dalam penerapan hukum	Auda, 2008, 2010
Politik & Globalisasi	Dukungan politik dan adaptasi terhadap hukum internasional penting untuk penerapan efektif	Kamali, 2011; Auda, 2008

Penerapan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional menuntut mekanisme harmonisasi yang jelas, termasuk regulasi formal dan koordinasi antar-lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Syariah tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan pendidikan hukum.

Koordinasi kelembagaan menjadi faktor kunci untuk mengurangi konflik yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Prosedur yang jelas dan batasan yurisdiksi yang tegas dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pendidikan hukum masyarakat menjadi fondasi bagi efektivitas penerapan hukum Syariah. Kesadaran hukum yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sesuai hukum Syariah dan hukum nasional.

Prinsip masalah menjadi instrumen adaptasi hukum Syariah terhadap kondisi modern. Hal ini memungkinkan hukum Syariah untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi.

Fatwa kontemporer memainkan peran penting dalam memberikan pedoman praktis bagi masyarakat. Fatwa yang berbasis masalah dapat menyesuaikan hukum Syariah dengan konteks nasional dan kebutuhan sosial.

Hukum Syariah dalam ekonomi nasional mendukung praktik bisnis yang adil dan inklusif. Hal ini menunjukkan relevansi hukum Syariah dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Implementasi hukum Syariah juga menghadapi tantangan politik. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait penting untuk memastikan hukum Syariah dapat diterapkan secara efektif dan diterima masyarakat.

Fleksibilitas hukum Syariah memungkinkan penerapannya secara lokal tanpa bertentangan dengan hukum nasional. Contoh nyata terlihat di Aceh, di mana hukum Syariah diberlakukan lebih luas melalui qanun daerah.

Globalisasi memengaruhi harmonisasi hukum Syariah dengan hukum internasional. Penyesuaian ini penting agar hukum Syariah tetap diakui dan relevan dalam konteks global, secara keseluruhan, hukum Syariah memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional, namun implementasinya memerlukan harmonisasi hukum, koordinasi kelembagaan, pendidikan masyarakat, dukungan politik, dan adaptasi terhadap konteks modern. Prinsip masalah menjadi fondasi utama untuk memastikan hukum Syariah relevan dan efektif.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Syariah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun penerapannya bersifat parsial. Hukum Syariah diakomodasi terutama dalam hukum keluarga, waris, ekonomi, dan pidana ringan, sementara hukum nasional tetap mengatur ranah pidana umum dan hukum publik. Integrasi hukum Syariah dengan hukum nasional mencerminkan sistem hukum yang pluralistik, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim. Prinsip masalah menjadi fondasi utama dalam menilai manfaat sosial dan mencegah kemudharatan, sehingga menjamin keseimbangan antara kepentingan agama dan kepentingan public, implementasi hukum Syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi, koordinasi kelembagaan, dukungan politik, kesadaran masyarakat, dan tekanan globalisasi. Koordinasi antara lembaga peradilan agama dan pengadilan negeri menjadi kunci efektivitas hukum Syariah, sementara pendidikan hukum masyarakat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Fatwa berbasis masalah membantu menyesuaikan hukum Syariah dengan konteks kontemporer, dan hukum ekonomi Syariah berperan dalam mendorong keadilan dan inklusi sosial. Secara keseluruhan, hukum Syariah tetap relevan dalam sistem hukum nasional, dengan prinsip masalah sebagai mekanisme penyesuaian dan harmonisasi yang efektif.

REFERENSI

- Amin, S., I. Abinnashih, and R. C. Dewi. 2025. "Utilizing CBT Based E-Learning to Enhance the Quality of Education at MTs N 2 Purbalingga." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arfani, A. A. D., P. S. Fintani, T. Falasifa, 2025. "Implementation of the Incentive Grant Policy by the Central Java Provincial Government for Non-Formal Religious Education Teachers at BADKO LPQ in Belik Subdistrict." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arifin, Putri Paradiva, Ramdanil Mubarak, and Muhammad Imam Syafi'i. 2024. "Transformasi Budaya Religius: Strategi Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sangatta Utara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 96–120.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). *The objectives of Islamic law: The philosophy of Islamic law revisited*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Bakar, A. B. A., and M. R. Ridho. 2025. "The Impact of Human Psychological Conditions on the Application of Islamic Law in Determining the Validity of Worship." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Bowker, L. (2002). *Library research methods*. New York: Academic Press.
- Casudi, Casudi, Haris Diar Rizki, Siti Winda Normasari, Prada Laila Isyrina, and Elza Roikhatul Miskiyyah. 2025. "Integration of Character Education in Aqidah Akhlaq Learning for Fourth Grade Students at Madrasah Diniyah Baabussalam, Kemukten Village." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):290–318.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Dewi, M., & Mukhlis, M. 2022. Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah Raudhatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/11
- Durkheim, E. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life* (C. Cosman, Trans.). Oxford: Oxford University Press. (Original work published 1912)
- Faiz, M. Abd, S. Amin, E. N. Sari, et al. 2025. "Enhancing Qur'anic Memorization through the Yanbu'a Method: The Role of Tahfidz Teachers at SD Takhassus Al-Qur'an Walisanga Tanjung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fariduddin, Ecep Ishak. 2025. "Fiqh Education in the Age of Digital Clicks and Social Conflict: Preserving Islam Nusantara Amidst Social Fragmentation." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(1):126–43.
- Farina, Mahlida. 2024. "Efektivitas Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran Anak Usia Dinidi Paud Idola Desa Amawang Kiri." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 44–58. doi: 10.69900/ag.v4i1.205.

- Fatwa, M., and M. Sa'diyah. 2025. "Building the Mental of Santri Through 40 Days of Sunnah Fasting (A Study at Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fauzan, Moh., and Ramdanil Mubarak. 2024. "Implementasi Nilai Spiritual Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 59–77. doi: 10.69900/ag.v4i1.208.
- Firmansyah, Firmansyah. 2025. "The Purpose of Education from the Perspective of Hadith in Instilling Islamic Values Dynamically in Daily Life." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):340–58.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamid, A. (2010). *Hukum keluarga Islam di Indonesia: Kajian normatif dan praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, F., M. H. Basari, and Nurhidayah. 2025. "Implementation of Boarding School Learning in Building Religious Character at SMA Daarul Qur'an Bandung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Hasani, Khairunnisa, Khojir Khojir, Muhammad Saparuddin, and Atik Atun Farida Munawaroh. 2025. "Implementation of Multicultural Education in Islamic Religious Education Learning to Foster Tolerance and Brotherhood in Junior High School (SMPN) 2 Samarinda." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):359–77.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kuswianto, D., and O. Ariyanti. 2025. "Millennial Santri's Digital Da'wah Activism at Tanbihul Ghofilin Islamic Boarding School, Banjarnegara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Laela Sari, Afivah, and Sri Mulyani. 2024. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa Sebagai Pembentuk Pola Kepribadian." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 21–30. doi: 10.69900/ag.v4i1.210.
- Latifah, Yunia Dwi. 2025. "Challenges and Strategies in Strengthening the Implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education Learning." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):279–89.
- Mabruri, M. O., S. Amin, et al 2025. "The Use of the Quran Belajar Indonesia Application in Quran Learning at Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Hidayatut Tholabah, Tegalreja Village, Banjarharjo District, Brebes Regency." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mahrta, M., M. Afnanda, et al 2025. "The Concept of Creed on Allah Decree in the Nussa and Rarra Animated Film." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Miftahudin, Ujang, and Jaelani Husni. 2024. "Manajemen Evaluasi Pesantren: Dulu, Kini Dan Nanti." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 31–43. doi: 10.69900/ag.v4i1.207.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, M. 2025. "The Effectiveness of the Lok-R Model in Enhancing Academic Achievement in the Islamic Religious Education Study Program." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mukhlis, M., Basari, M. H., & Fitri Handayani. 2023. "The study" Urgency of Asbabun Nuzul and Contribution in Understanding the Qur'an". *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/186
- Mukhlis, Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna. 2024. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1–20. doi: 10.69900/ag.v4i1.189.
- Qomariyah, Alfiyah Ayu, and Fina Surya Anggraini. 2025. "Implementation of Islamic Religious Education Learning in the Independent Curriculum Using the Jigsaw Method to Enhance Student Activeness at SMAN 1 Kutorejo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):319–39.
- Rusydi, A., A. Khalidi, and Z. Najirah. 2025. "The Effect of Colored Headscarf Punishment on Improving the Speaking Skills (Maharah Kalām) of Female Students at Pondok Pesantren Ihyā Ulumuddīn Nur Sufi'iyah Amuntai." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Syamsuddin, A. (2018). *Fatwa dan hukum Islam kontemporer di Indonesia: Analisis prinsip masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syifa, A., and N. Hasanah. 2025. "The Thoughts of Shaykh Abdus Shamad Al-Palimbani in Hidayatus Salikin on the Concept of Tazkiyatun Nafs." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Tanuri, T. 2025. "Exploring the Roles and Challenges of the Sandwich Generation in the Context of Islamic Education and Family Ethics." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Wahyuni, Siti, and Tri Handriani. 2025. "Teaching Arabic Pegon through the AIR (Auditory Intellectually Repetition) Learning Model for New Female Students at the Tahfizh Al-Qur'an Islamic Boarding School, Lirboyo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):263–78.
- Yusran, Muhammad, and Muhammad Nur Effendi. 2024. "Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 78–95. doi: 10.69900/ag.v4i2.304.